



Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindakan Persetubuhan

Legal Protection for Children as Victims of Copulation

Yolanda Puspita Dewi, Hervina Puspitosari

UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia

*Email: yolandapuspita0106@gmail.com, hervina.ih@upnjatim.ac.id

*Correspondence: Yolanda Puspita Dewi

DOI:

10.59141/comserva.v2i12.714

Histori Artikel

Diajukan : 02-04-2023

Diterima : 10-04-2023

Diterbitkan : 25-04-2023

ABSTRAK

Sebagai negara demokrasi, Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami peningkatan jumlah kasus Perbuatan tercela yaitu persetubuhan, bahkan di Negara Indonesia korban perbuatan tercela yaitu persetubuhan tidak hanya dialami oleh kalangan usia dewasa saja, namun tindakan kriminal ini juga dialami dan mengincar kalangan usia anak-anak. Tindakan kriminal ini terjadinya kebanyakan berasal dari lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal tercela ini adalah tindak pidana yang mencoreng berkaitan dengan aturan baik keagamaan, asusila dan kesopanan. Saat ini hal tersebut pun banyak terjadi di kota-kota besar. Contohnya seperti kota Surabaya, dengan maraknya kasus persetubuhan membuat masyarakat semakin cemas khususnya anggota keluarga terdekat. Tindakan tercela tersebut masuk bagian dari pelanggaran hukum yang sangat serius dan harus ada sanksi tegas dan berat yang harus ditetapkan sehingga perlu dilakukan pengkajian kasus yang kompleks. Dalam mengungkap kasus adanya tindakan tercela tersebut yang mengincar korban ke anak-anak pelaku terhadap korban. Penyidik perlu memahami terkait aspek yang menjadi sebab atau faktor dari adanya perbuatan tercela persetubuhan tersebut dengan korbannya kalangan anak-anak sehingga penyidik bisa mengetahui bagaimana cara untuk dilakukan dengan memberi perlindungan kepada korban perbuatan asusila kepada anak-anak. Permasalahan dan sasaran yang diinginkan dalam kajian ilmiah kali ini dengan tujuan dalam mencari tahu dan memahami aspek yang menjadi sebab atau faktor adanya perbuatan asusila tersebut dan memahami hambatan apa saja yang diterima oleh tim penyidik untuk menjelaskan alasan terjadinya perbuatan tercela persetubuhan yang mengincar korban anak-anak yang terjadi di Kota Surabaya. Selain itu juga penelitian ini dimaksudkan dalam rangka mencari tahu upaya apa saja yang diberikan oleh penegak hukum untuk melindungi korban perbuatan asusila tersebut khususnya kepada korban anak-anak serta hambatan dalam memutuskan upaya perlindungan tersebut. Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan dengan melakukan langkah-langkah seperti interview, kajian pustaka, atau tinjauan referensi ilmiah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyidik yaitu: pemeriksaan medis bagi korban persetubuhan yaitu dengan dilakukan Visum et Rapertum, Pihak penyidik melakukan rehabilitasi kepada korban dengan cara menghadirkan psikologis untuk memulihkan psikis korban yang terganggu hal ini sangat penting untuk dilakukan.

Kata Kunci: Penyidik; Tindak Pidana; Persetubuhan; Anak

ABSTRACT

As a democratic country, Indonesia is one of the countries that has experienced an increase in the number of cases of sexual intercourse. These criminal acts occur mostly from the environment and the surrounding community. This despicable thing is a criminal act that tarnishes related to

*good rules of religion, immorality and decency. Currently this is also happening in big cities. For example, in the city of Surabaya, with the rise of cases of sexual intercourse, people are increasingly worried, especially their closest family members. This disgraceful act is part of a very serious legal customer and there must be strict and severe sanctions that must be stipulated so that a complex case study is necessary. In uncovering the case, there was such a despicable act that targeted the victim to the children of the perpetrator against the victim. Investigators need to understand the aspects that are the cause or factor of the existence of such a disgraceful act of intercourse with the victim among children so that the investigator can know how to do it by providing protection to victims of immoral acts towards children. The problems and objectives that are wanted in this scientific study with the aim of finding out and understanding the aspects that are the causes or factors for these immoral acts and understanding what obstacles the investigation team receives to explain the reasons for the disgraceful act of intercourse that targets child victims happened in the city of Surabaya. In addition, this research is also intended to find out what efforts are made by law enforcers to protect victims of these immoral acts, especially child victims and obstacles in deciding on these protection efforts. Implementation of this research is intended by carrying out steps such as interviews, literature review, or review of scientific references. The results of this study indicate that the legal protection provided by investigators is: medical examinations for victims of sexual intercourse, namely by carrying out *Visum et Rapertum*, the investigators carry out rehabilitation for victims by presenting a psychologist to restore the disturbed psyche of the victim, this is very important to do.*

Keywords: *Investigator; Crime; Intercourse; Children*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan salah satu negara dengan berlandaskan hukum (Rochmawati, 2019), dalam hal itu Negara Indonesia menegakan supermasi hukum guna untuk menegakan suatu kebenaran dan keadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI mempunyai berbagai macam badan hukum dengan persebaran yang banyak di seluruh Indonesia (Arifin, 2022). Hal tersebut bertujuan dalam meringankan dan menggapai visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang aman, adil dan sejahtera. Hukum yaitu suatu peraturan dengan menguasai perbuatan-perbuatan tertentu manusia dalam hidup bermasyarakat (Mubarok, 2020).

Terdapat beberapa bidang perhukuman untuk ditegakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai contoh HP atau hukum pidana (Saragih, 2022). Hukum pidana merupakan sarana untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia dari segala kejahatan (Cahyani et al., 2020). Perlindungan hukum di Negara Indonesia diberikan kepada setiap rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI khususnya terhadap anak. Meninjau dari definisi anak bahwa merupakan kelompok individu yang merupakan hasil dari adanya persetubuhan proses biologis antar pria dan wanita. Dari beberapa pengertian dapat diketahui kelompok usia anak-anak diantara 0 hingga 18 tahun (Karina & Herdiyanto, 2019).

Mengingat sangat pentingnya peran anak oleh karenanya tiap anak punya hak untuk bisa merasakan pertumbuhan dan juga perkembangan yang dimana dapat melindungi mereka dari tindakan yang mengancam mereka. Dari beberapa data yang ada perlu diingat bahwa anak rentan sekali menjadi korban kejahatan. Definisi dari korban itu sendiri merupakan individu yang telah mengalami kejadian yang dilakukan oleh perilaku buruk serta kekerasan yang didapatkan dari orang lain. Korban merupakan

orang yang menderita kerugian fisik, mental dan kerugian. Anak rentan sekali menjadi korban salah satunya persetubuhan (Juliana & Arifin, 2019).

Saat ini sedang marak terjadinya kasus persetubuhan yang korbannya adalah anak. Dengan maraknya kasus persetubuhan tersebut membuat masyarakat semakin cemas khususnya orang tua (Lubis & Nurita, 2020). Tindakan tercela tersebut masuk bagian dari pelanggaran hukum yang sangat serius dan harus ada sanksi tegas dan berat yang harus ditetapkan sehingga perlu dilakukan pengkajian kasus yang kompleks. Hal tercela ini adalah tindak pidana yang mencoreng berkaitan dengan aturan baik keagamaan, asusila dan kesopanan. Oleh sebab itu, diperlukan untuk mengadakan upaya yang dapat melindungi yang khusus untuk yang menjadi korban persetubuhan. Salah satu perlindungan yang pantas diberikan kepada korban tindakan tercela ini dengan berupa adanya hukum perlindungan bagi korban. Bentuk hukum perlindungan ini adalah bagian dari upaya hukum dalam memenuhi untuk memberikan jaminan hukum yang dapat menjaga korban tetap aman dan nyaman (Harahap, 2016).

Berdasarkan proses interview dari salah satu penyidik di Unit PPA Satreskrim Polresta Surabaya terdapat beberapa kasus yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya kasus persetubuhan terhadap anak maka pihak penyidik memberikan perlindungan hukum berupa restitusi, kompensasi, bantuan hukum dan pelayanan medis kepada korban. Untuk saat ini penyidik lebih memberikan bantuan hukum berupa pelayanan medis terlebih dahulu hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan psikologis dari yang menjadi korban yang sangat berat dampak dari tindakan tercela tersebut (Wahyu, 2022).

METODE

Penelitian ini tergolong hukum empiris, yakni sebuah kajian dengan fokus kepada sebuah kaidah perhukuman dengan membuat keterkaitan dari realita yang terjadi untuk melakukan wawancara dan observasi (Muhammad Syahrudin, 2022). Dengan menganalisa secara mendalam terkait dalam berupaya penyidik dalam menyampaikan aturan hukum yang untuk melindungi kepada anak yang menjadi korban tindakan tercela persetubuhan dan untuk menganalisa apa saja yang menjadi hambatan dalam menjelaskan sebab terjadinya tindakan tercela persetubuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana

Berdasarkan dengan KUHP bahwa definisi hukum pidana adalah salah satu bagian dari istilah dalam perhukuman. Hukum pidana sendiri mengatur mengenai kaidah untuk digunakan ketika ada yang melanggar aturan berkaitan dengan hukum dengan pertanggungjawabannya berkaitan dengan pidana (Efendi, 2014). Sehingga, Tindak pidana dibedakan menjadi 2 aspek yaitu aspek teoritis dan aspek Undang-Undang. Dalam aspek Teoritis terdapat beberapa teoritis yang mengemukakan terkait dengan unsur Tindak pidana diantaranya (Sofyan, 2016):

1. Pendapat dari Ahli, Moeljatno

Hukum pidana sendiri adalah aturan yang mengatur seseorang karena melakukan aktifitas yang dapat merugikan orang lain dan akan dijatuhkan hukuman pidana.

2. Pendapat daro, R. Tresna

Hukum pidana merupakan tahapan demi tahapan untuk menjelaskan proses seseorang terkena sanksi pidana dikarenakan telah melakukan perbuatan tercela yang merugikan individu.

Berdasarkan dengan pengertian diatas kedua teoritis tersebut memiliki pendapat yang berbeda karena menurut Moeljatno hukum pidana ini merupakan hukum yang mengatur karena perbuatan dengan melanggar aturan atau kaidah hukum lain. Dan berdasarkan pendapat dari (Kenedi, 2017) bahwa

ditiadakan aturan hukum ada beberapa definisi yang menjabarkan bahwa hukum pidana selalu diakhiri dengan sanksi pidana. Selanjutnya, Tindak pidana berdasarkan Undang-Undang.

Dalam buku II KUHP berdasarkan dengan pokok hukum yang membahas dengan aturan hukuman pada pelaku kriminalitas dan dalam buku III menurut pelanggaran. Ternyata dalam buku (Sumaryanto & SH, 2019), hal-hal yang membahas dan mengatur dengan perilaku atau aktifitas yang ada pengecualiannya seperti terdapat dalam pasal 351 (penganiayaan). Salah satu contoh perbuatan Tindak pidana yaitu Perbuatan tercela yaitu persetubuhan.

Perbuatan Tercela Yaitu Persetubuhan

Perbuatan tercela yaitu persetubuhan adalah aktifitas yang dapat berujung pada pidana yang konvensional yang saat ini marak terjadi dan semakin rumit diberikan hukuman oleh karena adanya satu ketidakinginan dari korban dalam melaporkan pelaku persetubuhan. Perbuatan tercela yaitu persetubuhan merupakan tindak pidana yang menyimpang dari aspek norma dan susila (Swarianata, 2016). Terdapat beberapa pengertian persetubuhan berdasarkan KBBI maupun KUHP.

Berdasarkan KBBI bahwa perbuatan tercela yaitu persetubuhan adalah hal bersetubuh. Sedangkan menurut KUHP perbuatan tercela yaitu persetubuhan diatur didalam Pasal 285 KUHP yang didalamnya berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan istri untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” (Samodra, 2019).

Sesuai dengan pasal 287 angka 1 KUHP, Persetubuhan yaitu barangsiapa yang melakukan hubungan tubuh dengan wanita diluar ikatan hukum yang sah atau dengan sengaja atau tidak sengaja, bahwa umurnya belum 15 tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin dengan ancaman pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Saat ini korban perbuatan tercela yaitu persetubuhan adalah anak. Persetubuhan terhadap anak dibawah umur ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 81 Nomor 35 tahun 2014 (Maulidi, 2022).

Dalam pasal tersebut di dalamnya mengatur mengenai tindakan dari pelaku perbuatan tercela yang mengincar korbannya ke kalangan usia anak-anak dengan adanya perbuatan kekerasan dan pemaksaan yang berdampak pada korban mengalami trauma dan juga adanya langkah-langkah jahat yang dilakukan oleh pelaku sebagai contoh dengan cara merayu korban (Huda, 2016).

Faktor –Faktor Perbuatan Tercela Yaitu Persetubuhan

Adapun faktor dapat terjadinya perbuatan tercela yaitu persetubuhan terhadap kalangan usia anak-anak sering terjadi oleh karena faktor lingkungan (Lubis, 2018), yaitu dengan salahnya pergaulan yang tidak baik, pacaran, dan faktor keluarga. Seperti halnya pergaulan pelaku yang bebas sehingga menimbulkan perilaku yang buruk dengan adanya pengaruh seperti adegan film dewasa hingga lemahnya kendali dan pengawasan dari orang terdekatnya mendapatkan peluang untuk berbuat tercela yaitu persetubuhan itu sendiri (Wahyu, 2022).

Faktor lingkungan juga karena lingkungan pelaku tidak adanya penerapan aturan norma di kehidupan sehari-hari sehingga mengakibatkan orang tersebut sebagai pelaku dapat melancarkan perbuatan tercelanya tersebut (Wahyu, 2022).

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu segala bentuk upaya yang memenuhi hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban (Komariah, 2015). Perlindungan hukum diberikan dengan berbagai macam cara diantaranya pelayanan medis, restitusi, kompensasi dan bantuan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perbuatan tercela yaitu persetubuhan diatur di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006. Terdapat 2 bentuk perlindungan hukum diantaranya perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Dalam 2 bentuk perlindungan hukum tersebut terdapat 2 macam

sarana yang berbeda diantaranya dalam sarana perlindungan hukum preventif hukum diberikan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan pemerintah yang definitive hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Selanjutnya, dalam sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya, suatu keadilan dibentuk dengan pemikiran yang benar dan dilakukan secara jujur dan adil serta bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan. Sehingga, rasa keadilan harus ditegakan berdasarkan dengan hukum positif dengan tujuan untuk menegakan suatu keadilan hukum yang sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki dengan tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

Contoh Kasus

Pada tahun 2020 tepatnya pada hari Senin 3 februari 2020 adalah tersangka AB (26) yang bekerja sebagai seorang kuli bangunan asal sepanjang sidoarjo telah menyetubuhi gadis di bawah umur disalah satu hotel di Surabaya. Kanit unit ppa sat reskrim polrestabes Surabaya. Beliau menuturkan bahwa tersangka baru dikenal korban sebulan terakhir melalui aplikasi michat. Perkenalan mereka semakin intens dan komunikasi mereka dilanjutkan melalui whatsapp. Karena mereka merasa cocok, maka keduanya sepakat untuk bertemu. awalnya, korban diajak bermain game online disebuah warkop (warung kopi) di daerah jambangan. Dari sanalah selanjutnya pelaku mengajak korban menginap disebuah hotel di Surabaya. Pada tempat itulah aksi persetubuhan terhadap anak dibawah umur dilakukan. Pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Awalnya, korban menolak tetapi karena adanya bujuk rayu pelaku akan selalu mencintai korban dan berjanji tidak akan meninggalkan korban akhirnya korban pasrah. Korban yang masih berusia 14 tahun itu digagahi oleh tersangka sebanyak 2 kali dalam waktu semalem. Pasca kejadian tersebut perilaku korban dimata keluarga tanpa aneh, sehingga orang tua merasa curiga. Akhirnya keluarga korban memutuskan bertanya kepada korban atas apa yang terjadi, akhirnya korban mengaku dan bercerita kepada keluarganya. Keluarga korban melaporkan aksi bejat ke polrestabes Surabaya. Pada tahap selanjutnya, polisi menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti berupa akta, bukti VER dan pakaian yang dikenakan oleh korban sebagai bahan pemeriksaan.

Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Perbuatan Tercela Yaitu Persetubuhan

Korban perbuatan tercela yaitu persetubuhan mendapatkan beberapa perlakuan selama proses penyidikan, hal tersebut merupakan salah satu wujud yang nyata dari perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan oleh penyidik. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan penyidik di Polrestabes Surabaya pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya dan setelah penulis melakukan wawancara dengan Aipda Priyanti Wahyu, S.H. terdapat beberapa kasus perbuatan tercela yaitu persetubuhan terhadap anak. Dari data yang di dapatkan 80% disebabkan dari faktor lingkungan yaitu dari salahnya pergaulan dan 20% disebabkan dari faktor keluarga banyak anak yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh keluarga sendiri baik dari orang tua ataupun paman (Wahyu, 2022). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa dari meningkatnya kasus persetubuhan terhadap anak. Maka, perlu dilakukanya perlindungan terhadap anak salah satunya Perlindungan Hukum. Berdasarkan prariset yang dilakukan oleh penulis ketika melakukan wawancara di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan penyidik Aipda Priyanti Wahyu, S.H. pada proses penyidikan terhadap korban perbuatan tercela yaitu persetubuhan dilakukan beberapa perlindungan yang di lakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu.

Berikut beberapa Bentuk-bentuk perlindungan yang diterima oleh korban perbuatan tercela yaitu persetubuhan yaitu (Wahyu, 2022):

1. Pihak penyidik merahasiakan identitas korban
2. Mendatangi dan Menjemput korban dari rumah korban.

3. Adanya pelaporan dengan mendatangi RPK yang dimana terdapat anggota dan juga adanya Polwan serta melakukan interograsi dan investigasi mengenai informasi terjadinya kejadian agar menjadi bahan atau catatan bagi oenyudik untuk melakukan tindakan lebih lanjut.
4. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban.
5. Adanya perlakuan khusus di RPK dengan penyediaan area khusus yang dapat digunakan dalam memberikann pemulihan sekilas bagi korban dan juga memberikan obat dalam mencegah terjadinya kehamilam padan korban.
6. Pihak penyidik melakukan upaya Rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi korban baik kondisi fisik, mental, dan lain sebagainya. Tentunya, korban akan mengalami trauma yang sangat mendalam akibat dari perbuatan tercela yaitu persetubuhan yang dialaminya.
7. Pihak penyidik juga menjalin kerjasama dengan SERUNI yang menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) Dalam hal ini bertujuan apabila setelah mengalami persetubuhan korban tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, maka pihak penyidik yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, bentuk perlindungan hukum yang sering dilakukan oleh pihak penyidik terhadap korban perbuatan tercela yaitu persetubuhan yaitu rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yaitu pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan korban untuk memulihkan jati diri korban. Pelayanan Rehabilitasi ini merupakan pelayanan yang sering dilakukan karena korban yang menjadi korban perbuatan tercela yaitu persetubuhan akan selalu mendapatkan penanganan berupa Rehabilitasi. Rehabilitasi yang sering dilakukan yaitu rehabilitasi psikolog, dengan tujuan agar korban dapat melanjutkan kehidupan kembali dengan lebih baik (Wahyu, 2022). Berdasarkan penjabaran mengenai kaidah hukum bahwa dari adanya upaya hukum untuk melindungi korban perbuatan tercela yaitu persetubuhan jika ditinjau dari langkah-langkah yang dilakukan upaya penyidik itu sendiri yaitu dari adanya upaya perlakuan dari pelaku ke korban sehingga bertentangan dengan hukum dan adanya kasus tersebut menjadikan aspek hukum dalam melindungi korban diperlukan guna melindungi korban. Selanjutnya, perlu dipahami anak yang termasuk dalam Ruang Lingkup perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh aturan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban perbuatan tercela yaiu persetubuhan dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan berkaitan dengan kesehatan mental karena menjadi korban perbuatan tercela persetubuhan dengan menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) dengan tujuan apabila tidak adanya lagi kebertrimaan dari anggota keluarganya ayng tidak lagi ada kesediaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2022). *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Sinar Grafika.
- Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 218–228.
- Efendi, I. G. & J. (2014). *Hukum Pidana*. Kencana.
- Harahap, R. Z. (2016). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211–233.
- Huda, M. (2016). *Pengaruh Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Dan Kinerja Lembaga Penyiaran Terhadap Pendidikan Akhlak Generasi Muda*. Institut PTIQ Jakarta.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234.
- Karina, N. K. G., & Herdiyanto, Y. K. (2019). Perbedaan regulasi diri ditinjau dari urutan kelahiran dan jenis kelamin remaja bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, 6(1), 849–858.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 229–244.
- Lubis, M. R. (2018). Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(3), 178–194.
- Lubis, M. R., & Nurita, C. (2020). Tinjauan Yuridis Kasus Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Kabupaten Deliserdang (Studi Kasus No. 116/Pid. B/2011/PN. LP/PB). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(1), 49–70.
- Maulidi, S. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Restitusi oleh Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor. 142/Pid. Sus/2019/PN Bna)*. UIN Ar-Raniry.
- Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kanzun Books.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Rochmawati, S. L. S. (2019). Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Polsek Peterongan. *Prosiding Conference on Research and Community Services*, 1(1), 767–773.

Samodra, F. O. W. (2019). *Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan No. 2190/Pid. Sus/2013)*.

Saragih, S. (2022). *Eksistensi Kepolisian Dan Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Aceh*.

Sofyan, A. (2016). *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers.

Sumaryanto, A. D., & SH, M. H. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing.

Swarianata, V. (2016). *Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Brawijaya University.

Wahyu, P. (2022). *Wawancara*.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).